



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/97/Kep/413.013/2017**

TENTANG

**KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LAMONGAN**

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SE.2 / PKTL/PDUK/PPC.1/2/2017 tentang arahan penyesuaian terhadap surat Keputusan Pembentukan Komisi Penilai AMDAL (KPA) Daerah terkait perubahan nomenklatur/tata nama kelembagaan daerah, maka Pembentukan Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor : 188 / 263/Kep/413.013/2014 perlu untuk disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka guna melaksanakan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Izin Lingkungan, perlu menetapkan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan 11 Tahun 2008 tentang Pengendalian dan Pelestarian Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

: Membentuk Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Komisi sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas memberikan rekomendasi kelayakan atau tidaklayakan lingkungan hidup kepada Bupati sesuai kewenangannya berdasarkan

hasil penilaian terhadap kajian yang tercantum dalam Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup-Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL).

- KETIGA : Guna kelancaran pelaksanaan tugas Komisi sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dibentuk Tim Teknis dan Sekretariat Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan yang berkedudukan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188 263/Kep/413.013/2014 tentang Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

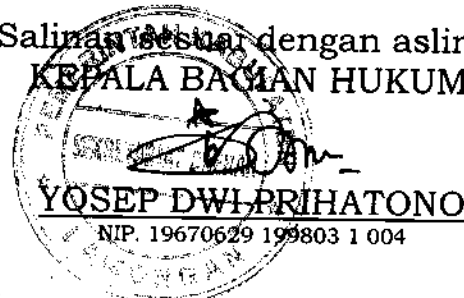
Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 3 April 2017

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan ;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan ;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Sdr. Anggota Komisi dimaksud.

Salinan ini dibuat dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

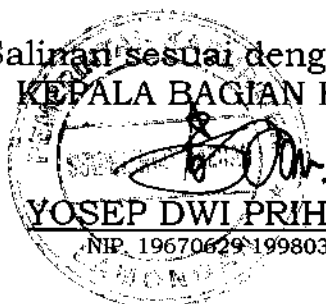


Lampiran Keputusan Bupati Lamongan
Nomor : 188/97/Kep/413.013/2017
Tanggal : 3 April 2017

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI
DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LAMONGAN**

No.	Kedudukan dalam Komisi	Keterangan
1	2	3
I.	Ketua	Kepala Dinas Lingkungan Hidup
II.	Sekretaris	Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup
III.	Anggota	1. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan; 2. Kepala Bidang Pelayanan Perijinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan; 3. Kepala Bidang Pengaturan Penataan dan Pertanahan pada Badan Pertanahan Kabupaten Lamongan; 4. Pasi Ops KODIM 0812 Kabupaten Lamongan 5. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan; 6. Unsur dari Instansi Pusat, Instansi Provinsi Jawa Timur dan/atau Kabupaten Lamongan yang urusan pemerintahannya terkait dengan dampak usaha dan/atau kegiatan; 7. Ahli di bidang yang berkaitan dengan rencana usaha dan/atau kegiatan; 8. Ahli di bidang yang berkaitan dengan dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan; 9. Wakil Organisasi Lingkungan/Lembaga Swadaya Masyarakat Bidang Lingkungan Hidup; 10. Wakil masyarakat yang terkena dampak.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


YOSEP DWI PRIHATONO
NIP. 19670629-199803 1 004

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI